



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Jalan Lawu Nomor 168 Tegalgede, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57714
Telepon (0271) 495059, Faksimile (0271) 495102, Laman: dinkes.karanganyarkab.go.id
Pos-el: dinkes@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 500.12.12 / 99 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat, perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kominfo; dan
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 500.12.12 /99 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Penderita HIV / AIDS	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296	1. Menimbulkan diskriminasi terhadap ODHA 2. Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan Masyarakat.	Melindungi penderita HIV/AIDS terhadap Diskriminasi dan dampak sosial ekonomi	1. Sampai dengan adanya persetujuan dari yang bersangkutan 2. Dibutuhkan untuk data dukung penyelidikan/Upaya administrasi
2	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296	Merugikan kepentingan pribadi pasien dan penyalahgunaan data	Melindungi data pribadi dan menghindari penyalahgunaan data	1. Sampai dengan adanya persetujuan dari yang bersangkutan 2. Dibutuhkan untuk data dukung penyelidikan/ Upaya administrasi
3	Laporan kasus / kajian diagnosis penyakit pasien	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296	Penyalahgunaan data dan merugikan kepentingan pribadi	Menghindari penyalahgunaan data dan Melindungi data pribadi	Sampai dengan dinyatakan dapat dibuka untuk keperluan tertentu oleh Pejabat yang berwenang

5	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296	Penyalahgunaan data dan prinsip etika kedokteran.	Menghindari penyalahgunaan data dan Prinsip etika kedokteran	1. Dibutuhkan untuk data dukung penyelidikan/Upaya administrasi 2. Sampai dengan dinyatakan dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan oleh Pejabat yang berwenang
6	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 303	Terjadi penyalahgunaan data	Menghindari penyalahgunaan data	Sampai dengan dinyatakan dapat dibuka untuk keperluan tertentu oleh Pejabat yang berwenang
7	Hasil audit terkait dengan medical error.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 303	Merugikan kepentingan pribadi pasien dan dapat menimbulkan keresahan	Menghindari penyalahgunaan data	1. Dibutuhkan untuk data dukung penyelidikan/Upaya administrasi 2. Sampai dengan dinyatakan dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan oleh Pejabat yang berwenang

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

